

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai mekanisme asuransi kredit untuk memproteksi jaminan kredit pada PT. Bank BJB Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cireundeu. Maka dapat ditarik simpulan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Cireundeu melakukan analisa atau penilaian yang baik dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga dari fasilitas kredit tersebut dibutuhkan adanya produk asuransi kredit yang bertujuan untuk membantu melindungi pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cireundeu menghadapi nasabah atau debitur yang melakukan gagal bayar, meninggal dunia, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dengan begitu PT. Asuransi akan membantu dengan memberikan klaim kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cireundeu atas terjadinya kerugian uang dialami. Hak pertanggungan yang diberikan PT. Asuransi kepada Bank BJB, Tbk Kantor Cabang Pembantu Cireunde sesuai dengan pertanggungan risiko yang terjadi.

#### **IV.2 Saran**

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cireundeu pada On the spot sebagai pengawasan terhadap kredit harus lebih ditingkatkan terutama pada keluarga debitur.
2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cireundeu juga harus melakukan pembinaan hubungan baik kepada calon debitur penerima fasilitas kredit, guna menghindari kemungkinan kredit macet ataupun gagal bayar.